

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BATANG
NOMOR : 188.3/2 / 2007

TENTANG

PENETAPAN PERSETUJUAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BATANG TENTANG
PENYERTAAN MODAL DAERAH KE DALAM
MODAL PT. BANK JAWA TENGAH
MENJADI PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG

- ; : a. bahwa sesuai Surat Bupati Batang Nomor : 188.3 / 1127 tanggal 1 Oktober 2007 perihal Penjadwalan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Batang;
- b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud huruf a, telah dibahas oleh Panitia Legislasi Khusus bersama Eksekutif terkait, yang hasilnya tertuang dalam Laporan Hasil Rapat Kerja Panlegsus Nomor : 172 / 61 / 2007 tanggal 6 Nopember 2007, dan telah disetujui oleh forum Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Batang tanggal 7 Nopember 2007;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang, tentang Penyertaan Modal Daerah Kedalam Modal PT. Bank Jawa Tengah.
- : 1. Undang – Undang Nomor : 5 tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
2. Undang – Undang Nomor : 9 tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
3. Undang – Undang Nomor : 7 tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472);
4. Undang – Undang Nomor : 1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1995 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3587);

5. Undang – Undang Nomor : 4 tahun 1998 tentang Penetapan Perubahan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang – Undang tentang Kepailitan Menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1998 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3778);
6. Undang – Undang Nomor : 10 tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
7. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3851);
8. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
9. Undang - Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4310);
10. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
11. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
12. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
13. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
14. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3718);

17. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1998 tentang Perusahaan Pereroan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3731);
18. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4417);
19. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4570);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 17 Tahun 2005 tentang Kerjasama Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2005 Nomor 17 Seri E Nomor 8);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok – Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Nomor 1 Seri E Nomor 1);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 10 Tahun 2007 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2007 Nomor 24 Seri A No. 8);
23. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang Nomor : 53 tahun 2004, tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang Nomor 40 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Keputusan Daewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang Nomor 53 Tahun 2004 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang.

MEMUTUSKAN :

: KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG TENTANG PENETAPAN PERSETUJUAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH KEDALAM MODAL PT. BANK JAWA TENGAH MENJADI PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG.


: Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang sebagaimana DIKTUM MENETAPKAN adalah Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Batang yang merupakan kewajiban sebagai salah satu Pemegang Saham, dalam rangka pemberdayaan dan penguatan modal kepada PT. Bank Jawa Tengah, sebesar Rp. 500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah) yang bersumber dari Perubahan APBD Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2007.

Laporan Panitia Legislasi Khusus DPRD Kabupaten Batang, merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini.

- : Menyerahkan pelaksanaan Keputusan ini kepada Bupati Batang.
- : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

ditetapkan di : Batang
pada tanggal : 7 Nopember 2007

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BATANG
KETUA,


PURWANTO, S.IP